

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

ZELMINIZAR

NIM : 15410049

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

البعث الاسلامي
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ZELMINIZAR

No. Mahasiswa: 15410049

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
PROBLEMATIKA PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
SEBAGAI OBJEK JAMINAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal

10 Agustus 2019

Yogyakarta, 10 Agustus 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Bily Rustam, S.H., M.H.)

NIP/NIK. 104101313

**SURAT PERNYATAAN
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**PROBLEMATIKA PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 22 April 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 April 2019

Tim Penguji

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M. Hum.
2. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Bagya Agung P., S.H., M.Hum., Ph.D.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

(Dr. Abdul. Jamil, S.H., M.H.)

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Zelminizar

No. Mahasiswa : 15410049

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah(plagiat)"
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat

disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Agustus 2019
Yang memberikan pernyataan,



(Leiminizar)
NIM. 15410049



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Zelminizar
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 16 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Paten RT 05/RW 05 No.22, Tridadi Sleman, Sleman.
7. Alamat Asal : Paten RT 05/RW 05 No.22, Tridadi Sleman, Sleman.
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Hadisman
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Titin Kartini
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Alamat Orang Tua : Paten RT 05/RW 05 No.22, Tridadi Sleman, Sleman.
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD : SD Muhammadiyah Pajangan 2
 - b. SMP : SMPIT Abu Bakar Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Sewon
11. Hobby : Olahraga, Jalan-jalan

Yogyakarta, 10 Agustus 2019
Yang Bersangkutan,

(Zelminizar)
NIM. 15410049

MOTTO


*“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”
-Umar Bin Khattab*

“Bersabarlah karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.”

“slow progress is better than no progres”

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta,

Kakak dan adikku tersayang,

Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukung dan menemani,

Almamaterku Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillah *rabbil'amin*, Segala puji syukur kehadiran Allah AWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **“PROBLEMATIKA PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN”**. Tak lupa shalawat beriring salam selalu penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya yang karena perjuangan beliau kita bisa merasakan zaman yang terang benderang dan terdidik seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang;

2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Zairin Harahap, Dr., S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Riky Rustam, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Orang Tua penulis Bapak hadisman dan Ibu Titin Kartini, yang tiada henti mengucapkan doa dan membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih sayang, menyemangati, dan mendukung penulis baik secara moril maupun materiil;
7. Kakakku, Zein dan adekku Naufal, terimakasih sudah menjadi kakak dan adik yang selalu mendukung dan menyemangati penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi;
8. Keluarga besar Business Law Community, MP, HoR, GS, para partner BLC, Kemal, Mirel, Dyah, Ridho, Yoga, Azmi, Wahyu, Alda, Emha, Guntar, Tegar, Manda, Regita yang sudah membantu penulis mengembangkan diri di dalam organisasi ini;
9. Yoga Adhi Nugraha selaku sahabat dan partner di departemen Construction Law, terima kasih atas pengalaman dan ilmu serta judul

skripsi yang diusulkan. Adek-adekku penghuni departemen Construction Law Salsa, Delvina, Hamei, Sekar;

10. Departemen Public Relation manda, Nanda, Panji terima kasih atas semangat yang sudah diberikan

11. Tim Basket UII dan UKM Bakset FH UII tempat penulis menyalurkan hobi, bang dul, bang demy, bang dio, Alfin, Sisie, Bang Rio, dan anggota-anggota ukm lainnya;

12. Teman – temanku, Yogo, Rovel, Dino, Irsyad, Dita, Ilham, Diva, Nadya, Nopek, Kurnia, April, Endah, tempat untuk mencurahkan hati dan untuk semangatnya;

13. Penghuni LKBH mbak Asasi, mas Atqo, mas kempet, bang Andi Yudhis, Guntar, Yanuar, Soni beserta karyawan, pembela umum, dan advokad yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

14. Klenger squad Rizal, Fadil, Ayyas, Roqi, Rangga dkk;

15. Teman-teman kelas A Sukses serta teman seperjuangan angkatan 2015 yang banyak membantu dan menemani penulis selama perjalanan perkuliahan penulis;

16. Teman-teman KKN desa Somongari dan khususnya Unit 214, Fandy, Dini, Tiwi, Timay, Cici, Rani, Sukron, keluarga baru ku selama di somongari;

17. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Yogyakarta, 10 Agustus

2019

(Zelminizar)
NIM. 15410049



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	Error!
Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.....	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE.....	iv
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN TEORI HUKUM BENDA , HUKUM JAMINAN, DAN HUKUM PERJANJIAN.....	16
A. Hukum Benda	16
1. Pengertian Hukum Benda	16
2. Klasifikasi Benda.....	18
3. Hak Kebendaan.....	24
4. Asas–Asas Hak Kebendaan	26


5.	Benda dalam Hukum Islam.....	29
B.	Hukum Jaminan	32
1.	Pengertian Hukum Jaminan	32
2.	Asas-Asas Hukum jaminan.....	33
3.	Unsur-Unsur Jaminan Menurut Hukum Islam.....	34
4.	Jenis-Jenis Jaminan.....	35
C.	Hukum Perjanjian	46
1.	Pengertian Hukum Perjanjian	46
2.	Asas-Asas Perjanjian	47
3.	Syarat Sahnya Perjanjian	49
BAB III PROBLEMATIKA PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN		52
A.	Akun Media Sosial Instagram Memiliki Karakteristik sebagai Benda Akan Tetapi Bukan Merupakan Benda.....	52
B.	Akun Media Sosial Instagram Tidak Bisa Digunakan sebagai Objek Jaminan Gadai dan Jaminan Fidusia.....	62
C.	Tidak Bisa Dieksekusi.....	69
D.	Tidak Ada Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Menggunakan Akun Media Sosial Instagram Sebagai Objek Jaminan	71
BAB IV PENUTUP.....		73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....		75

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui problematika penggunaan akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu mengenai apa saja problematika yang timbul jika akun media sosial Instagram dapat dijadikan objek jaminan?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum dan studi pustaka, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif serta diolah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa akun media sosial Instagram bukan merupakan suatu benda secara hukum benda maupun konsep virtual property. Kemudian, penggunaan akun media sosial Instagram juga menimbulkan berbagai problematika hukum diantaranya tidak dapat dieksekusi, para pihak yang menggunakan akun media sosial Instagram juga tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga penggunaan akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan memiliki banyak kekurangan dari sudut pandang hukum.

Kata-kata Kunci: akun media sosial Instagram, objek jaminan, benda





جامعة الإسلام في إندونيسيا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang dialami dunia saat ini tidak lepas dari perkembangan teknologi-teknologi yang ada juga menyebabkan modernisasi dari seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti dalam kehidupan sehari-hari dalam bertransaksi, berkomunikasi, berdagang, pemasaran dan hal-hal lainnya yang dulu secara konvensional menjadi serba Virtual seperti *E-money*, *E-pay*, *E-mail*, *dropbox*, *Online Shop*, *E-banner/Ads Banner* dan lain-lain. Merembaknya sistem globalisasi teknologi terjadi karena negara-negara di seluruh belahan dunia memilih untuk saling bekerjasama dengan baik untuk melakukan peniadaan batasan atau sekat antar negara.

Perkembangan teknologi di era ini dilakukan baik oleh pemerintah dan juga mendapat sambutan antusias dari masyarakat, sehingga menciptakan komunikasi antar manusia seakan-akan tidak ada batas waktu dan tempat. Perkembangan teknologi komunikasi inilah yang menjadikan dasar bahwa modernisasi secara global telah cukup signifikan dalam memberikan dampak kehidupan serta perubahan secara kultural terhadap kehidupan manusia khususnya. Seiring dengan semakin populernya penggunaan sistem jaringan komputer yang menggunakan suatu infrastruktur dan sistem telekomunikasi.¹

¹Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung 2003, hlm 5.

Pada era modern sekarang, banyak cara yang digunakan oleh para subjek hukum untuk mendapatkan uang dan melakukan iklan untuk produk mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan orang terkenal atau *public figure* untuk membantu pemasaran atau pengiklanan produk mereka. Artis atau *selebgram* (selebritis Instagram) dalam hal ini biasanya menggunakan istilah *media social influencer*. *Media social influencer* adalah orang yang memiliki suatu pengikut yang banyak di media sosial serta memiliki pengaruh besar bagi pengikutnya. *Selebgram* ini disamping memiliki pekerjaan, mereka juga mempunyai pendapatan lain dari akun-akun mereka yang memiliki jumlah followers tinggi.

Menurut perusahaan teknologi Tribe, yang menyediakan *marketplace* untuk para *influencer* di Instagram, pengguna tetap bisa mendapatkan penghasilan meski mereka memiliki jumlah *follower* yang relatif tidak banyak. Namun, untuk bisa menjadi promotor sebuah produk di Instagram, pengguna harus memiliki minimal 3.000 pengikut akunnya. Pengguna Tribe di Inggris sendiri mendapatkan rata-rata penghasilan 144 dolar AS (sekitar dua juta rupiah) hingga 787 dolar AS (sekitar 11,3 juta rupiah) untuk setiap postingan iklan. Dari perhitungan penghasilan yang ditawarkan *platform* Tribe, berikut pendapatan *selebgram* berdasarkan pengikutnya yang bisa diraih: ²

- 1. 3000 – 10.000 follower: 65 - 131 dolar AS (Rp 936.000 – Rp 1.900.000)**
- 2. 10.000 – 25.000 follower: 131 - 236 dolar AS (Rp 1.900.000 - Rp 3.400.000)**
- 3. 25.000 – 50.000 follower: 236 - 328 dolar AS (Rp 3.400.000 – Rp 4.700.000)**
- 4. 50.000 -100.000 follower: 328 - 458 dolar AS (Rp 4.700.000 – Rp 6.600.000)**
- 5. Di atas 100.000 follower: di atas 458 dolar AS (Rp 6.600.000)**

² <https://kumparan.com/@kumparantech/begini-cara-hitung-pendapatan-selebgram-berdasarkan-follower-27431110790557040> diakses tanggal 6 Maret 2019 jam 10.15.

Jadi dapat dilihat jika akun instagram ini memiliki nilai material dimana pemiliknya bisa mengambil nilai ekonomis dari akun yang dia miliki. Sehingga akun tersebut bisa dikatakan berharga karena memberikan pendapatan bagi pemiliknya.

Penggunaan akun media sosial yaitu akun instagram untuk melakukan kegiatan pemasaran produk dari klien yang menggunakan jasa pengiklanan para artis tersebut. Disisi lain, para selebritis Instagram (*selebgram*) menggunakan *followers* atau pengikut mereka sebagai target dari pemasaran prodak tersebut. Artis atau *selebgram* tersebut memiliki *followers* dalam jumlah besar. Dari ilustrasi tersebut dapat lihat jika akun media sosial Instagram dapat digunakan sebagai suatu sarana yang menguntungkan bagi penggunanya dan dapat dilihat juga akun tersebut memiliki nilai tambah dalam melakukan kegiatan ekonomi atau *endorsement*.

Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerd) menentukan pengertian dari benda bahwa benda menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Ketentuan Pasal ini menentukan bahwa bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum dengan hak milik, baik berupa benda berwujud yaitu barang dan benda tidak berwujud yang berupa hak.³ Kata *zaak* atau benda berdasarkan Pasal 499 KUHPerd data memiliki makna yang lebih luas dibandingkan *goed* yang berarti barang. Kata benda di sini memiliki makna

³ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.2.

benda berwujud dan tidak berwujud sedangkan kata *goed* atau barang hanya memiliki arti benda berwujud saja. Dengan demikian, kata benda memiliki terminologi yang luas. Selain mencakup barang maupun hak-hak itu sendiri, benda disini ialah segala sesuatu yang dapat di bebani dengan hak-hak dan merupakan objek sebagai lawan dari subjek hukum.

Kemudian ada beberapa klasifikasi benda menurut KUHPerd antara lain, benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerd), benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerd), benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (Pasal 505 KUHPerd), benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan (Pasal 1332 KUHPerd), benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUHPerd), benda yang dapat dibagi-bagi dan benda yang tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 1163 KUHPerd), benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti (Pasal 1694 KUHPerd). Klasifikasi benda tersebut lebih luas dibandingkan klasifikasi benda dalam hukum adat yang hanya sebatas pada benda berupa tanah dan benda bukan tanah.⁴

Benda berwujud adalah benda yang secara nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh panca indra, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud.⁵ Benda tidak berwujud juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd data yang menggolongkan perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak sebagai suatu benda bergerak. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hak yang dimaksud adalah benda tidak berwujud yang memberikan

⁴ *Ibid.* hlm.3.

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 116.

manfaat kepada seseorang tas sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena pinjam-meminjam, pinjam habis pakai, karena perbuatan melawan hukum, dan atas suatu benda bergerak tertentu.

Pengelempokan benda bergerak akan menimbulkan 3 perbedaan dalam hal penyerahan benda tersebut, yaitu:

1. Penyerahan benda-benda berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak dan piutang atas bawa (*aan order*) dilakukan dengan cara penyerahan secara nyata benda atau surat utang tersebut.
2. Penyerahan benda-benda tidak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak berupa piutang atas nama (*aan naam*) dan benda-benda tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan cara *cessie* yaitu dengan membuat suatu akta tertentu baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan dengan diikuti pemberitahuan penyerahan tersebut kepada debitor.
3. Penyerahan benda-benda berupa piutang atas tunjuk (*aantoonder*) dilakukan dengan menyerahkan surat tersebut disertai dengan endosemen. Perbedaan penyerahan ini terjadi diakibatkan karena sifat dari benda tidak berwujud tadi, dimana penyerahannya tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa seperti benda berwujud.

Penggunaan akun media sosial Instagram terbukti memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya karena dari Instagram mereka memperoleh penghasilan baik berupa materil maupun non materil. Penghasilan materil berupa uang, sedangkan penghasilan non materil berupa ketenaran atau kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji tentang

kedudukan akun media sosial sebagai objek kebendaan dan peluang akun media sosial untuk menjadi objek jaminan bagi pemilik akun tersebut. Mengingat akun media sosial yang begitu berharga bagi pemiliknya. .

Jika akun media sosial Instagram bisa dijadikan sebagai objek jaminan, maka dapat terjadi suatu masalah yang timbul seperti bagaimana menentukan nilai dari suatu akun itu sendiri sebagai jaminan, karena objek jaminan harus dapat dinilai dengan uang. Maka dari itu masalah atau problematika apa saja yang akan muncul ketika akun media sosial Instagram tersebut bisa digunakan sebagai objek jaminan, karena jika dilihat penggunaan akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan ini belum ada yang melakukan praktiknya secara langsung.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji akun media sosial Instagram ini dengan judul **“PROBLEMATIKA PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja problematika yang timbul jika akun media sosial Instagram dapat dijadikan objek jaminan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika yang timbul jika akun media sosial Instagram dapat dijadikan objek jaminan

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan objek serupa dalam penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yaitu Gagah Satria Utama yang berjudul “keabsahan Real Money Trading Terhadap Virtual Property dalam Media Sosial Dari

Perspektif Hukum Perjanjian”, 2017, Program Studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut lebih menekankan pada aspek syarat sah perjanjian dalam KUHPerdatala Pasal 1320 dalam hal jual beli *virtual property* menggunakan Real Money.

Pada penelitian di atas meskipun mengangkat permasalahan dengan objek yang sama, namun berbeda dari yang ditulis oleh penulis dalam penelitian ini. Jika dalam kedua penelitian di atas mengkaji dari aspek syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerd, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji dari aspek hukum benda Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum terkait Benda

Hukum benda Indonesia telah diatur secara menyeluruh dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa ketentuannya yang telah dihapus dan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang baru.⁶ Buku kedua KUHPerd mempergunakan perkataan “benda” dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba (benda berwujud).⁷ Karena buku kedua KUHPerd kebanyakan membicarakan hak-hak atas benda-benda, sedangkan pada kenyataannya hak-hak tersebut hanya bisa dipikirkan saja.⁸

Pada KUHPerd Pasal 499 disebutkan pengertian mengenai benda, yang berbunyi "menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan

⁶ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm.1.

⁷ H.F.A Vollmar, *Hukum Benda (menurut KUH Perdata)*, TARSITO, Bandung, 1990, hlm. 32.

⁸*Ibid.*, hlm.33.

ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Dalam ketentuan ini secara jelas menunjukkan yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang bisa dikuasai oleh subjek hukum dengan hak milik, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud (hak) yang semuanya dapat berikan hak kepemilikan.⁹ Kata benda yang digunakan Pasal 499 KUHPerd memiliki makna yang lebih luas dibandingkan kata barang (*goed*). Kata benda (*zaak*) memiliki arti kata berupa barang itu sendiri dan juga mencakup hak-hak lainnya. Benda tidak berwujud merupakan bentuk dari hak tersebut, sedangkan barang merupakan bentuk dari benda berwujud yang artinya dapat dirasakan oleh indra manusia.

Klasifikasi dari benda memiliki banyak bentuk dalam KUHPerd namun sesuai dengan pembahasan ini hanya akan dibahas dari dua segi klasifikasi benda yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud serta benda bergerak dan benda tidak bergerak, berikut ini dua klasifikasi benda.

2. Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud

Benda berwujud adalah benda yang secara nyata dapat dirasakan oleh seluruh panca indra manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud.¹⁰ Selain itu, benda tidak berwujud juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd yang menggolongkan perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang yang bergerak sebagai suatu

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 38.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Loc. Cit.*

benda bergerak. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa benda tidak berwujud memberikan manfaat bagi seseorang atas sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perjanjian pinjam meminjam, pinjam habis pakai, karena perbuatan melawan hukum, dan atas suatu benda bergerak tertentu.¹¹ Ketentuan tersebut bahwa hak-hak yang terkandung dalam suatu perikatan atau piutang yang dapat ditagih seperti hak memungut hasil atas benda, hak memakai atas suatu benda adalah termasuk hak yang merupakan benda bergerak tidak berwujud karena dalam perikatan-perikatan dan kedua dokumen itu terdapat hak pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Penyerahan Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud

Pengelempokan benda menjadi benda berwujud dan tidak berwujud menjadikan adanya perbedaan hal penyerahaan benda tersebut. Ada 3 cara penyerahan benda yang diatur dalam KUHPerd sebagaimana ditentukan Pasal 612, Pasal 613, Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerd, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Penyerahaan benda-benda berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak dan piutang atas bawa (*aan order*) dilakukan dengan penyerahan secara nyata benda atau surat utang tersebut contohnya penyerahan kunci jika benda-benda tersebut berada dalam satu gudang. Kemudian, ada 3 cara penyerahan benda berwujud bergerak tanpa memerlukan penyerahan dari tangan ke tangan, yaitu *tradition brevis manu* (penyerahan dengan tangan pendek), *constitutum possessorium* (penyerahan dengan

¹¹ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm 4.

melanjutkan penguasaan atas bendanya, *tradition longa manu* (penyerahan dengan tangan panjang).

b. Penyerahan benda-benda tidak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak berupa piutang atas nama (*aan naam*) dan benda-benda tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan *cessie* yaitu membuat suatu akta tertentu baik berupa akta otentik ataupun akta bawah tangan.

c. Penyerahan benda-benda berupa piutang atas tunjuk (*aan toonder*) dilakukan dengan menyerahkan surat tersebut disertai dengan endosemen

Perbedaan penyerahan ini terjadi akibat dari benda tidak berwujud yang penyerahannya tidak dapat dilakukan dengan cara seperti biasanya, karena untuk melakukan peralihan atas suatu benda tidak berwujud dibutuhkan suatu tanda bukti yang dapat diterima secara umum bahwa telah terjadi penyerahan atau peralihan hak .

4. Tinjauan Umum terkait Jaminan

Literatur hukum di Indonesia, tidak mengenal istilah hukum jaminan, sebab kata *recht* dalam rangkaianannya sebagai *zekerheidrechten* adalah hak-hak jaminan. Dengan demikian, jika ingin merumuskan hukum jaminan, maka dapat kita katakana sebagai ketentuan-ketentuan hukum mengatur tentang jaminan pada umumnya.¹³ Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai juga sebagai tanggungan. Pengertian jaminan juga dapat ditemukan didalam

¹³ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Tanggungan*, Buku 1, , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 54.

KUHPerd dan berbagai literatur hukum. Pasal 1131 KUHPerd menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.¹⁴ Pasal 1131 KUHPerd menentukan suatu kewajiban bagi debitor untuk memberikan jaminannya kepada kreditor atas utang yang telah diterimanya, tanpa adanya jaminan⁸ yang ditentukan secara khusus maka segala harta kekayaan debitor baik yang telah ada maupun yang akan ada menjadi milik kreditor meskipun tidak dinyatakan tegas dalam perjanjian.

F. Definisi Operasional

1. Problematika

Persoalan-persoalan atau masalah yang memerlukan solusi untuk memecahkan masalah atau persoalan yang terjadi

2. Akun media sosial Instagram

Akun media sosial instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.

3. Jaminan

jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *kitab undang-undang hokum perdata*, Pradnya Pratama, Jakarta, 2008, hlm 291.

baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan metode atau cara dengan meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer bersumber pada, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Buku kedua BAB ke Dua Puluh tentang Gadai Pasal 1150 sampai dengan 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur/buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

dengan masalah penelitian. Serta wawancara dengan Selebritis Instagram untuk memperoleh data tambahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya, jurnal-jurnal ilmiah, serta buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan kedalaman data dengan tidak memunculkan angka-angka, prosentase, maupun generalisasi.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini antara lain menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-

undangan yakni mengkaji permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual pada umumnya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari norma kosong.¹⁶

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif-kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

Bab II, berisi kerangka teori penulisan mengenai objek dalam penelitian ini terkait dengan tinjauan umum benda, benda berwujud dan tidak berwujud, tinjauan umum terkait jaminan

Bab III, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu, keabsahan akun media sosial Instagram sebagai alternatif jaminan;

¹⁶ I Made Pasek Daintha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 162.

Bab IV, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil uraian hasil penelitian dan pembahasa mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan diperolehnya kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberikan saran terhadap kekurangan yang ada.



BAB II

TINJAUAN TEORI HUKUM BENDA , HUKUM JAMINAN, DAN HUKUM PERJANJIAN

A. Hukum Benda

1. Pengertian Hukum Benda

Hukum benda Indonesia telah diatur secara menyeluruh dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa ketentuannya yang telah dihapus dan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang baru.¹⁷ Dalam hukum perdata, perihal benda diatur dalam Buku II KUHPerd. Sejak tanggal 24 september 1960, terjadi perubahan tentang hukum benda, khususnya benda tetap (tanah) secara signifikan.¹⁸

Buku kedua KUHPerd mempergunakan perkataan “benda” dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba (benda berwujud).¹⁹ Karena Buku Kedua KUHPerd kebanyakan membicarakan hak-hak atas benda-benda, sedangkan pada kenyataannya hak-hak tersebut hanya bisa dipikirkan saja.²⁰

Istilah hukum benda pada dasarnya ialah terjemahan dari istilah Belanda *zakenrecht*. Dalam hukum perdata, hukum benda

¹⁷ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 1.

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 103.

¹⁹ H.F.A Vollmar, *Loc. Cit*.

²⁰*Ibid.*, hlm. 33.

merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Hukum benda adalah keseluruhan aturan normatif hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara sesama subjek hukum yang berkenaan dengan benda hak-hak kebendaan²¹

Benda merupakan suatu barang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam mengejar kenikmatan.²²

Benda ini harus bersifat berfaedah dan bermanfaat bagi keperluan hidup seorang manusia.²³ Kemudian, terdapat juga konsep lain mengenai benda yaitu, benda merupakan terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Belanda, *zaak*. Pembentuk undang-undang merumuskan benda (*zaak*) dalam Pasal 499 KUHPerd, yaitu semua benda dan hak.²⁴ Hak disebut juga "bagian dari harta kekayaan" (*vermogensbestand deel*), harta kekayaan meliputi benda, hak, dan hubungan hukum tentang benda dan hak yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHPerd, sedangkan *zaak* meliputi benda dan hak yang diatur Buku II KUHPerd²⁵

Pada hukum perdata Indonesia yang tercantum Pasal 499 KUHPerd disebutkan pengertian mengenai benda, yang berbunyi

²¹ Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, cetakan ke-I, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2016, hlm. 2.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, cetakan ke-3, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1959, hlm. 11.

²³ *Ibid*, hlm. 11.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 127.

²⁵ *Ibid*,.

"menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik." Dalam ketentuan ini secara jelas menunjukkan yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang bisa dikuasai oleh subjek hukum dengan hak milik, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud (hak) yang semuanya dapat berikan hak kepemilikan.²⁶

Kata benda yang digunakan Pasal 499 KUHPerd memiliki makna yang lebih luas dibandingkan kata barang (*goed*). Kata benda (*zaak*) memiliki arti kata berupa barang itu sendiri dan juga mencakup hak-hak lainnya. Benda tidak berwujud merupakan bentuk dari hak tersebut, sedangkan barang merupakan bentuk dari benda berwujud yang artinya dapat dirasakan oleh indra manusia. Jadi benda merupakan objek milik, hak juga dapat menjadi objek milik, karena pada konsep hukum yang dimaksud benda adalah yang dapat dilekatkan oleh kepemilikan.²⁷

2. Klasifikasi Benda

Definisi benda yang diberikan oleh Pasal 499 KUHPerd di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan terminologi antara benda dan barang. Benda memiliki pengertian yang lebih luas dari pada pengertian barang yaitu selain mencakup barang itu sendiri. Benda juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut arti

²⁶ Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 128.

pentingnya dalam hubungan dan perbuatan hukum terhadap benda, berikut ini beberapa jenis klasifikasi benda, yaitu:²⁸

a) Benda Berwujud dan Tidak Berwujud

Benda berwujud adalah benda yang nyata dapat dirasakan oleh seluruh panca indra manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud.²⁹ Benda tidak berwujud memiliki karakteristik hanya bisa dilekati hak saja.

Arti penting dalam pengertian ini terletak pada penyerahannya melalui perbuatan hukum, contohnya jual beli, hibah, waris. Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan dari tangan ke tangan. Penyerahan benda berwujud tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Penyerahan benda tidak berwujud dilakukan berdasarkan Pasal 613 KUHPerd, piutang atas nama (*op naam, on name*) dengan cara *cessie*, piutang atas tunjuk (*aan toonder, on bearer*) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, piutang atas pengganti (*aan order, on-order*) dengan cara endosemen dan penyerahan surat dari tangan ke tangan.³⁰

b) Benda Bergerak dan Tidak Bergerak

Arti penting pada klasifikasi ini terletak pada penguasaan (*bezit, take hold*), penyerahan (*levering*), daluarsa (*veryaring*), dan

²⁸ *Ibid*, hlm 129.

²⁹ Riky Rustam, *Loc. Cit.*

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op, Cit*, hlm. 129.

pembebanan (*bezwaring*). Benda bergerak dapat dibedakan menjadi 2 kelompok.³¹

1) Berdasarkan sifatnya

Pasal 509 KUHPerd menyebutkan bahwa benda bergerak berdasarkan sifatnya adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, contohnya mobil, motor, kapal.

2) Berdasarkan ketentuan Undang-undang

Benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang adalah benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang ditentukan sebagai benda bergerak oleh ketentuan undang-undang. Contohnya surat utang, hak pakai hasil, dan saham.

Sedangkan benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1) Menurut sifatnya

Menurut ketentuan Pasal 506 KUHPerd menyebutkan bahwa benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya tanah, pohon, rumah.

³¹ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 6.

2) Berdasarkan peruntukannya atau tujuannya

Pasal 508 KUHPerd memuat ketentuan mengenai benda berdasarkan peruntukannya atau tujuannya, Pasal tersebut menyebutkan benda tidak bergerak ialah benda yang melekat dengan tanah atau bangunan meskipun tidak bersifat permanen, dengan tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang lama.

3) Berdasarkan ketentuan undang-undang

Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang adalah segala benda-benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang oleh ketentuan undang-undang disebut atau dinyatakan sebagai benda tidak bergerak.

Adapun perikatan yang lahir dari undang-undang, pembentuk undang-undang tidak menentukan aturan umumnya karena perikatan ini sesuai dengan namanya yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang, maka isinya lepas dari kemauan para pihak.³²

a) Benda Dipakai Habis dan Tidak Dipakai Habis

Benda habis pakai merupakan perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula.

³² I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit*, hlm. 88.

Penyelesaiannya adalah harus digantikan dengan benda lain yang sejenis dan senilai.³³

Benda tidak habis pakai adalah perjanjian yang objeknya benda habis pakai apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pemulihan dalam keadaan semula karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali, contohnya jual beli televisi, kendaraan bermotor, emas.

b) Benda Sudah Ada dan Akan Ada

Benda yang akan ada absolut, yaitu benda yang pada saat itu sama sekali belum ada, misalnya hasil panen pada musim panen yang akan ada, benda yang akan ada relative, yaitu benda yang pada saat itu sudah ada, tapi bagi orang-orang tertentu belum ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli namun belum diterima.³⁴

Arti penting benda ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda yang sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan perjanjian objeknya benda yang akan ada dapat menjadi batal jika pemenuhannya tidak mungkin dilaksanakan sama sekali³⁵

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op., Cit*, hlm. 131.

³⁴ Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 219.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 132.

c) Benda Dalam Perdagangan dan Luar Perdagangan

Arti penting dalam klasifikasi ini terdapat pada penyerahannya dan pemindahtangannya karena jual beli atau pewarisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas dan dapat diwariskan. Benda diluar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan.³⁶

d) Benda Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Pada perjanjian yang objeknya benda dapat dibagi, prestasi dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian, misalnya satu ton beras dapat dibagi tanpa mengubah arti dan sifatnya.

Dalam perjanjian yang objeknya tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasinya tidak bisa dilakukan sebagian demi sebagian, tetap harus utuh. Misalnya prestasi seekor sapi.

e) Benda Terdaftar dan Tidak Terdaftar

Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya sehingga mudah dikontrol pemilikannya, pengaruhnya terhadap ketertiban umum, kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak, dan kewajiban masyarakat untuk menghormati kepemilikan orang lain. Benda tidak terdaftar disebut juga benda tidak atas nama. Umumnya benda bergerak yang tidak sulit pembuktian pemilikannya,

³⁶ *Ibid.*

karena berlaku asas "yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya". Selain itu, tidak berpengaruh atau berbahaya bagi ketertiban umum bagi pemiliknya untuk membayar pajak.

3. Hak Kebendaan

Menurut Soebekti suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Menurut L.J Van Apeldoorn hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang dan memiliki sifat-sifat yang melekat.³⁷

Hak kebendaan sering dilawan artikan dengan hak perseorangan (*persoonlijke recht*), ialah suatu hak yang memberi suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang tertentu.³⁸ Hak

kebendaan memiliki perbedaan terhadap hak perseorangan, kedua hak tersebut diatur masing-masing secara terpisah, yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHPerd. Hak Kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu hak itu, dengan adanya hak kebendaan pelaksanaan hak tersebut. berbeda dengan hak

³⁷ P.NH Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 207.

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Op,Cit*, hlm. 109.

perseorangan, hanya dapat dipertahankan untuk sementara dan terhadap orang-orang tertentu. Hak kebendaan bersifat mutlak (*absolute/ius in re*) sedangkan hak perseorangan bersifat relative (*nisbi/ius ad rem*).³⁹

Hak kebendaan memiliki ciri-ciri atau sifat suatu hak kebendaan itu adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Merupakan hak mutlak, hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan oleh siapa pun juga.

2. Mempunyai *zaak gevolg* atau *Detroit de suite*

Hak kebendaan mempunyai *zaak gevolg* (hak yang mengikuti) artinya hak itu uteras mengikuti bendanya di mana pun juga dan di tangan siapa pun juga.

3. Mempunyai sistem

Sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi. Artinya penjaminan benda lebih dulu terjadi tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.

4. Memberikan kuasa langsung terhadap benda.

5. Dapat dipertahankan setiap orang.

6. Memiliki sifat “melekat” mengikuti benda bila dipindahtangankan.

7. Hak yang lebih atau selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda

³⁹ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 60.

⁴⁰ H Zaeni Asyhadie Dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 92.

4. Asas–Asas Hak Kebendaan

Hukum benda dalam Buku II KUHPerd mengatur ketentuan mengenai asas-asas yang mendasari hak-hak kebendaan. Dalam hukum benda dikenal beberapa asas yang mendasari hak kebendaan, yaitu:⁴¹

a. Asas hukum pemaksa (*dwingenrecht*)

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan selain dari yang sudah diatur dalam undang-undang. Apa yang sudah ditentukan undang-undang harus dipatuhi secara sadar.

b. Asas dapat dipindah tangankan

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan, kecuali hak pakai dan mendiami. Orang yang berhak boleh menentukan bahwa “hak itu tidak dapat dipindah tangankan.”

c. Asas Individualitas

Asas ini mendasari mengenai ketentuan hak kebendaan bahwa objek hak kebendaan dapat ditentukan secara individual dan selalu benda tertentu. Misalnya rumah kediaman, satu stel kursi tamu, atau mobil minibus. Objek hak kebendaan tidak boleh benda yang ditentukan menurut jenis dan jumlah, misalnya 10 buah kendaraan bermotor, 100 ekor burung.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op,Cit*, hlm. 139.

d. Asas totalitas

Asas ini memiliki pengertian bahwa objek hak kebendaan terletak diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Hak kepemilikan dapat diletakkan terhadap objeknya secara total. Misalnya hak jaminan utang piutang atas kendaraan bermotor. Pemilik sebuah bangunan dengan sendirinya juga pemilik atas kusen, jendela, pintu, dan lain-lain dari bangunan tersebut.⁴²

e. Asas tidak dapat dibagi

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa orang yang berhak tidak memindah tangankan sebagian dari penguasaan atas hak kebendaan yang ada padanya. Misalnya, pemilik kendaraan tidak boleh memindah tangankan sebagian penguasaan atas mobil itu kepada orang lain. Penguasaannya atas mobil itu harus utuh sesuai dengan hak kebendaanya itu.

f. Asas prioritas

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa semua hak kebendaan memberi penguasaan yang sejenis dengan penguasaan hak milik (*eigendom*) walaupun luasnya berbeda-beda. Misalnya, atas sebidang kebun dibebani hak tanggungan, kemudian dibebani lagi dengan hak pungut hasil. Artinya, kreditor memiliki kewenangan untuk melakukan lelang

⁴² I Ketut Oka Setiawan, *Op,Cit*, hlm. 118.

tanpa memperhatikan hak-hak yang ada di tanah hak milik tersebut.

g. Asas percampuran

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa jika hak yang membebani dan dibebani itu bercampur dalam satu tangan, hak yang membebani itu lenyap. Contohnya adalah hak numpang karang lenyap apabila tanah pekarangan itu dibeli oleh yang bersangkutan (Pasal 718 KUHPerd). Hak pungut hasil lenyap apabila pemegang hak tersebut menjadi pemilik tanah kebun itu.

h. Asas publisitas (*openbaarheid*)

Asas ini hanya berlaku untuk benda tetap (tanah) dalam memperoleh bukti yang kuat atas kepemilikan melalui pengumuman yang dilakukan oleh Badan Pertanahan setempat atas akta peristiwa perolehannya berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁴³

i. Asas perjanjian pemindahan hak kebendaan

Asas ini mendasari ketentuan mengenai hak kebendaan bahwa untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan dengan ada suatu perjanjian antara para pihak yang berkepentingan berupa perjanjian kebendaan, untuk mempertegas adanya perpindahan hak kebendaan antara pemilik lama dengan pemilik yang baru.

⁴³ *Ibid.*, hlm118.

5. Benda dalam Hukum Islam

Menurut istilah Fikih Islam, benda adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Maka, segala sesuatu yang telah menjadi milik seseorang, baik berupa tanah, barang-barang, binatang, perhiasan, uang dan sebagainya termasuk benda.⁴⁴ Pengertian benda ini digunakan sebagai syarat dalam kegiatan jual beli, yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cetakan ke-2, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 41.

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.(QS. Al Baqarah: 275)

Dari ayat tersebut, Allah SWT telah menghalalkan atau membolehkan jual beli dan mengharamkan transaksi riba sehingga hal tersebut menjadi panduan bagi seorang muslim dalam bertransaksi muamalah.⁴⁵

Pengelempokan benda dapat didasarkan pada berbagai macam segi. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, benda dibagi menjadi dua, yaitu benda tetap dan bergerak.⁴⁶ Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan benda lain, benda dibagi dua yaitu benda yang dapat diganti dengan benda lain yang sama (*mitsli*) dan benda yang hanya dapat diganti dengan harga (*qimi*). Ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya, benda dibagi dua: benda bernilai (*mutaqawwam*) dan benda tak bernilai (*ghairu mutaqawwam*).⁴⁷

Berikut ini penjelasan mengenai klasifikasi benda menurut

Hukum Islam:⁴⁸

a. Benda Tetap dan Benda Bergerak

Benda tetap ialah benda yang tidak dapat dipindahkan ke tempat lain, yaitu tanah atau pekarangan. Benda bergerak, ialah

⁴⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*, Sinar Grafika, Bandung, 2018, hlm. 169.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*, hlm 42.

⁴⁸ *Ibid.*,

benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain contohnya benda-benda yang ada di atas tanah, pohon, bangunan, binatang, dan barang-barang.

Ulama-ulama mazhab Maliki memandang pohon dan bangunan sebagai benda tetap sebab menurut pendapat Imam Malik, yang disebut benda bergerak ialah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain tanpa mengalami perubahan bentuknya. Rumah tidak termasuk benda bergerak sebab apabila dipindahkan ke tempat lain akan berubah bentuknya.

Pembagian benda menjadi benda tetap dan benda bergerak ini diperlukan sebab dalam banyak segi hukum perikatan, pembedaan itu mempunyai arti penting, misalnya apabila orang dinyatakan pailit, untuk melunasi utang-utangnya, lebih dahulu dilakukan penjualan hak miliknya

b. Benda *Mitsli* dan Benda *Qimi*

Benda *Mitsli* ialah benda yang mempunyai persamaan dipasar, tanpa ada perbezaan, atau kalau ada juga, tetapi amat kecil dan tidak berarti. Misalnya sepeda motor merek tertentu, model tahun tertentu, amat banyak dijual dipasar.

Benda *Qimi* ialah benda yang tidak mempunyai persamaan diluar pasar, atau apabila ada terdapat unsur-unsur pembeda yang besar. Misalnya lukisan karya seniman, kuda balap yang terlatih.

c. Benda Bernilai dan Benda Tidak Bernilai

Benda bernilai (*mutaqawwam*) ialah benda yang secara riil dimiliki seseorang dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan darurat. Ciri dari benda *mutaqawwam* adalah perlu adanya pemeliharaan dari benda tersebut, kemudian jika ada kerusakan pada benda tersebut harus ada ganti rugi. Misalnya, pekarangan rumah, makanan, binatang dan sebagainya.

Benda tidak bernilai (*ghairu mutaqawwam*) ialah yang belum secara riil dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya, binatang buruan di hutan, ikan di laut, minuman keras dan babi bagi orang Islam dan sebagainya.

B. Hukum Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah jaminan adalah terjemahan dari kata *zekerheid* atau *cautie*, yang artinya adalah kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi piutangnya atau perutangannya kepada kreditor, hal tersebut dilakukan dengan cara menahan suatu benda tertentu yang mempunyai atau memiliki nilai ekonomis sebagai tanggungan atas suatu pinjaman yang dilakukan oleh kreditor,⁴⁹ sedangkan dalam bahasa Indonesia,

⁴⁹ Rachmadi Usman, *hukum jaminan keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 66.

istilah “jaminan” berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat di artikan sebagai tanggungan.⁵⁰

Pasal 1131 KUHPerd menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.⁵¹

2. Asas-Asas Hukum jaminan

Dari beberapa literatur, diketahui bahwa secara umum asas-asas dari hukum jaminan ini adalah sebagai berikut yaitu:⁵²

a. Asas *Publicitiet*

Asas yang menyatakan bahwa semua hak-hak tanggungan hak fidusia dan hipotek harus didaftarkan supaya tahu bahwa benda tersebut sedang berada dalam jaminan untuk sebuah utang atau pembebanan utang⁵³

b. Asas *Specialitiet*

Asas bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang-orang tertentu.

c. Asas Tidak Dapat Dibagi

⁵⁰ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*, Sinar Grafika, Mataram, 2018, hlm 2.

⁵¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc. Cit.*

⁵² H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *op.cit*, hlm 24.

⁵³ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditian*, Edisi ke 4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 9.

Yaitu asas dapat di baginya suatu utang tidak dapat mempengaruhi dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek walaupun telah dilakukan pembayaran utang secara sebagian.

d. *Asas Inbezitteling*

Asas ini menjelaskan bahwa barang jaminan gadai harus berada pada penerima gada

3. Unsur-Unsur Jaminan Menurut Hukum Islam

Menurut ketentuan syariat islam unsur-unsur jaminan sering disebut rukun.⁵⁴ Menurut mahzab-mahzab yang ada rukun-rukun jaminan atau *kafalah* terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam suatu jaminan.

Menurut Mahzab Hanafi, rukun kafalah hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut ulama yang lainnya rukun dan syarat *kafalah* atau rukun adalah sebagai berikut.⁵⁵

- a. *Dakmil* atau *kafil*, yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah *baligh*, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendak diri
- b. *Madmunlah*, yaitu orang yang berpiutang syaratnya ialah bahwa yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin. Penetapan syarat ini terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari iktikad

⁵⁴ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁵⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 259.

buruk dari pihak yang meminjam sehingga menimbulkan kekecewaan dibelakang hari bagi penjamin.

c. Orang yang berutang, tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap penjamin karena pada prinsipnya utang itu harus lunas, baik yang berutang itu rela atau tidak. Namun lebih baik jika rela.

d. *Sighat* yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin disyaratkan keadaan *sighat* yang mengandung jaminan, tidak digantungkan sesuatu.

e. Objek jaminan utang, berupa uang, barang, atau orang. Objek jaminan utang disyaratkan bahwa keadaannya diketahui dan sudah ditetapkan ketika *sighat*. Oleh sebab itu, tidak sah objek jaminan utang yang tidak diketahui dan belum ditetapkan oleh pihak yang berutang, karena hal ini dapat menimbulkan kecurigaan.

4. Jenis-Jenis Jaminan

Penggolongan jaminan terdiri dari berbagai jenis atau macam jaminan yang berasal dari berbagai literatur yang ada, dalam hal ini jaminan setiap literatur memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggolongan jaminan. Mengutip dari beberapa literatur mengenai macam-macam jaminan adalah sebagai berikut:⁵⁶

a. Jaminan berdasarkan Undang-undang dan Jaminan Berdasarkan Perjanjian

⁵⁶ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op.Cit*, hlm. 26.

Jaminan berdasarkan undang-undang adalah jaminan yang berdasarkan apa yang ada dalam ketentuan undang-undang, contohnya Pasal 1131 KUHPerd yang terdapat ketentuan mengenai segala kebendaan si berutang baik yang sudah ada maupun yang akan ada akan menjadi jaminan bagi kreditornya. Kemudian, jaminan berdasarkan perjanjian adalah jaminan yang timbul akibat dari kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara 2 pihak atau lebih yang dilakukan dalam bentuk hak fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi bank.

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Jaminan umum meliputi untuk semua kreditor konkuren dan untuk seluruh harta kekayaan yang tidak ditunjuk secara khusus seperti yang ditentukan Pasal 1131 KUHPerd. Jaminan khusus yaitu hanya untuk kreditor tertentu (kreditor preferen) dan benda jaminannya ditentukan khusus pula seperti gadai, fidusia, hak tanggungan apabila orang atau badan hukum penanggung atau misal garansi bank.⁵⁷

Menurut ketentuan Pasal 1131 yang berisi mengenai harta kekayaan debitor yang akan ada maupun yang sudah ada, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak semuanya menjadi jaminan atas pelunasan utang kepada kreditor. Dalam jaminan

⁵⁷ *Ibid.*

yang bersifat umum ini, semua kreditor memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari debitor.⁵⁸

Sebagai jaminan yang menyangkut seluruh harta benda debitor, pelaksanaan eksekusi dalam jaminan umum akan menimbulkan 2 kemungkinan atau kendala, yaitu:⁵⁹

- 1) Pertama, jumlah kebendaan milik debitor sudah cukup memberikan jaminan kepada kreditor.
- 2) Kedua, harta benda debitor tidak cukup memberikan jaminan kepada kreditor.

Jika keadaan yang kedua terjadi maka akan menimbulkan masalah bagi seluruh kreditor konkuren, yaitu berupa hasil penjualan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya atau resiko lainnya yang mungkin timbul adalah ketika ada lebih dari satu kreditor melakukan eksekusi, nilai kekayaan debitor hanya cukup untuk melunasi satu kreditor saja.⁶⁰

Dalam hal jaminan khusus, terdapat hak preferensi yang diberikan kepada kreditor dalam pelunasan utangnya dan biasanya kreditor ini disebut kreditor preferen. Hak preferensi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1132 KUHPerd, yakni: ”....*kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk*

⁵⁸ Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm. 70.

⁵⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Ind-Hil Co, Jakarta, 2005, hlm. 8.

⁶⁰ Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm. 71.

didahulukan”, dapat dilihat jika kreditor preferen dilindungi dalam KUHPerd.

Mengenai siapa saja yang memiliki hak preferensi ini menurut Pasal 1133 KUHPerd ialah orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek. Dari ketentuan Pasal ini juga dapat diketahui cara memperoleh hak jaminan yang bersifat khusus:⁶¹

- 1) Diberikan atau ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan. Contohnya Pasal 1134 KUHPerd.
- 2) Diperjanjikan antara debitor dan kreditor, sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditor atas benda-benda tertentu yang diserahkan debitor.

Pada jaminan khusus terdapat pembagian, yaitu jaminan khusus kebendaan dan jaminan khusus perorangan, dalam jaminan khusus kebendaan terdapat beberapa macam jaminan misalnya gadai, fidusia, hak tanggungan dan jaminan resi gudang. Jaminan khusus perorangan juga memiliki beberapa macam diantaranya jaminan perorangan - (*borgtoch*) dan *Corporate Guarante*.⁶²

Jaminan khusus kebendaan yaitu Gadai dan Jaminan fidusia.

Berikut akan dipaparkan mengenai dua macam jaminan tersebut:

- 1) Gadai

⁶¹ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 75-76.

⁶² *Ibid*.

Gadai atau yang disebut dengan *pandrecht*, merupakan salah satu hak kebendaan yang memberikan jaminan. Gadai telah diatur dalam Buku ke II KUHPerd Pasal 1150 yang isinya : “ *Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang*”.⁶³ Ketentuan mengenai gadai terdapat pada Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerd.

Menurut Subekti, *pandrecht* adalah suatu hak kebendaan atas suatu barang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan untuk menyerahkan *bezit* (penguasaan) atas benda bergerak, yang digunakan untuk pelunasan suatu barang dari pendapatan atas penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih (kreditor) lainnya.⁶⁴

Menurut Wiyono Prodjodikoro menyatakan pengertian dari gadai adalah suatu hak yang didapat dari seorang berpiutang suatu benda bergerak yang padanya diserahkan oleh si berpiutang atau oleh orang atas namanya untuk menjamin pembayaran pelunasan utang dan yang memberikan hak kepada

⁶³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat) Jilid Kedua*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.2

⁶⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1997, hlm. 65.

si berutang untuk dibayar lebih dahulu dari berpiutang lainnya, yang diambil dari penjualan barang jaminan tersebut.⁶⁵

Dalam syariat Islam gadai disebut dengan istilah *rahn*. Pasal 20 Angka 14 Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah *rahn* atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁶⁶ Terjadinya gadai lahir dan mengikat kepada parah pihak dengan adanya 2 syarat mutlak, yaitu:⁶⁷

- a) Perjanjian untuk Memberikan Hak Gadai (*Pand Overeenkomst*)

Membebaskan jaminan gadai atas suatu benda bergerak harus terlebih dahulu dilakukan dengan membuat perjanjian gadai, hal ini dilakukan agar perjanjian dapat dibuktikan eksistensinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1151 yang menentukan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.

- b) Penyerahan benda yang digadaikan tersebut dari tangan debitor (pemberi gadai) kepada kreditor (penerima gadai)

Pada Pasal 1152 ayat (1) dan (2) KUHPerd menentukan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak

⁶⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Hak Atas Benda*, Pembimbing Massa, Jakarta, 1994, hlm. 180.

⁶⁶ Dadan Mustaqiem, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Safira Insani Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 106.

⁶⁷ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 90-94.

dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian, pada ayat 2 disebutkan bahwa tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun kembali atas kemauan si berpiutang.

Kemudian Pasal 1153 KUHPerd menyatakan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.

Ketentuan-ketentuan di atas menegaskan bahwa kewajiban debitor untuk menyerahkan benda gadai kepada kreditor. Dengan kata lain, benda gadai harus berada di bawah penguasaan kreditor selama utang belum dilunasi oleh debitor, karena sesuai asas dari gadai itu sendiri dengan penguasaan benda gadai harus berada di penerima gadai. Dilanggarnya kewajiban penyerahan benda gadai tersebut akan mengakibatkan

tidak sahnya perjanjian gadai.⁶⁸ Dari perumusan Pasal 1150 KUHPerd di atas diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 pihak, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai disebut Pemberi Gadai, sedangkan pihak lain disebut kreditor, yang menerima jaminan disebut sebagai penerima gadai.⁶⁹

Pasal 1150 KUHPerd menyebutkan bahwa “ *gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seoranglain atas namanya...*”, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum dalam gadai adalah pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai.⁷⁰

Objek gadai diatur dalam ketentuan KUHPerd yang tercantum di dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 1150 KUHPerd, Pasal 1153 KUHPerd, dan Pasal 1158 ayat (1) KUHPerd. Objek gadai atau benda yang digadaikan adalah benda bergerak baik berupa benda bergerak berwujud (*lichamelijke zaken*) kecuali kapal-kapal yang terdaftar pada register kapal, maupun benda bergerak tidak bergerak berwujud (*onlichmatijke zaken*) yang berupa hak-hak.⁷¹

⁶⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm. 179-180.

⁶⁹ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op.Cit*, hlm. 144.

⁷⁰ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 98.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 100.

Pada dasarnya, lembaga pegadaian data menerima semua jenis barang bergerak sebagai agunan kredit. Tetapi atas alasan dan pertimbangan tertentu lembaga pegadaian dapat menolak suatu barang bergerak, misalnya:⁷²

- a) Barang milik pemerintah,
- b) Barang yang cepat rusak karena proses kimia atau alami,
- c) Kendaraan bermotor,
- d) Barang mudah terbakar,
- e) Binatang ternak, hasil bumi, atau barang dagangan dalam jumlah besar,
- f) Barang-barang karya seni yang nilainya relatif dan susah untuk di taksir.

2) Jaminan Fidusia

Istilah fidusia sudah merupakan istilah lama yang dikenal dalam hukum jaminan kita. Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam dunia usaha dan juga berbagai variasi dari fidusia sendiri sudah di praktikkan dinegara maju selain Belanda.⁷³ Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia), yang

⁷² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh kasus*, cetakan ke-11, PT Fajar Interpratama Mandiri, Pangkalpinang, 2017, hlm 33-34.

⁷³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 13.

diundangkan pada tanggal 30 september 1999 LN.168, TLN.3889 dan berlaku saat diundangkan.

Isi perjanjian yang dibuat dalam fidusia antara debitor dengan kreditor adalah debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitor tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dilunasi.⁷⁴

Menurut Tan Kamelo, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda dengan hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan, pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan bangunan atau rumah diatas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan (kreditor preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁷⁵

⁷⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 151.

⁷⁵ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 31.

Munir Fuady mengemukakan ada beberapa prinsip utama dalam jaminan fidusia, yaitu:⁷⁶

- a) Bahwa secara *riil*, pemegang fidusia berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan pemilik sebenarnya
- b) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika wanprestasi dari pihak debitor
- c) Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pemberi fidusia
- d) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah merupakan benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak saja.⁷⁷ Guna memenuhi kebutuhan perkembangan

zaman yang terus berkembang, menurut Undang-Undang Fidusia objek jaminan diberikan pengertian yang luas, yaitu:⁷⁸

- a) Benda bergerak yang berwujud,
- b) Benda bergerak yang tidak berwujud,

⁷⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁷⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op.Cit*, hlm. 169.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 17.

- c) Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia yang berisi ketentuan tentang benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai berikut. “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek”.

Subjek dari jaminan fidusia sendiri adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian fidusia, yang terdiri atas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Fidusia yang menjadi pemberi fidusia, bisa orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁷⁹

C. Hukum Perjanjian

1. Pengertian Hukum Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerd mencoba memberikan perumusan apa itu yang disebut perjanjian. Akan tetapi, Pasal tersebut tidak menjelaskan

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 171.

secara rinci mengenai pengertian dari perjanjian. Sementara itu penggunaan kata perikatan sebagai kata verbintenis belum merata.⁸⁰

Bab II Buku III KUHPerd data Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerd, yakni “*van verbintenissen die uit contract of overeenkomst* (Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian).” Pasal 1313 KUHPerd menentukan *eene overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinten* (suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih). Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai alasan tersebut.⁸¹

2. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Ridwan Khairandy terdapat beberapa asas perjanjian yang diterapkan di perjanjian, yaitu:⁸²

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas dari kaitannya dengan sistem terbuka yang dianut dalam Buku ke III KUHPerd yang artinya merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak ketika membuat kontrak. Asas kebebasan berkontak ini bersifat universal,

⁸⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, cetakan-II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

⁸¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 58.

⁸² *Ibid*, hlm. 86-94.

artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara-negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerd mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang. Namun Pasal 1320 membatasi mengenai asas ini melalui pengaturan syarat sahnya.

b. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian harus dibuat berdasarkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian lahir setelah adanya kesepakatan tersebut. tidak ada kata sepakat, tidak ada kontrak (*no consent no contract*). Berdasarkan asas ini dianut paham bahwa kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau consensus para pihak pembuat kontrak.

c. Asas kekuatan mengikatnya kontrak

Asas ini memiliki bahasa lain yaitu *pacta sunt servanda* yang artinya setiap perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan menjadi mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang ada di dalam perjanjian. Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Hal ini membuat suatu perjanjian menjadi kewajiban moral dan kewajiban yang pelaksanaannya wajib ditaati.

d. Asas Iktikad Baik

Iktikad baik pelaksanaan kontrak mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi perjanjian adalah suatu kewajiban dan hak yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak dan perjanjian tersebut juga harus rasional dan patut. Asas ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak, dan mengikat para pihak dalam kontrak.

e. Asas Personalitas

Adanya asas personalitas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerd. Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, asas personalitas bermakna bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Pihak ketiga juga dapat dijadikan subjek dari perjanjian dengan syarat pihak ketiga tersebut ikut mengikatkan diri dan menjadi pihak-pihak yang ada didala perjanjian.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika membuat suatu perjanjian. Syarat tersebut harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum dan dapat

dipertanggungjawabkan. Pasal 1320 KUHPerd berisi tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:⁸³

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pembuatan perjanjian harus didasari pada kesepakatan yang menandakan adanya kesesuaian kemauan dan kehendak yang terjadi antara kedua pihak dan tanpa adanya suatu paksaan. Kesepakatan para pihak ini merupakan realisasi dari asas konsensualitas yang wajib ada dalam suatu perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat ini memiliki pengertian bahwa setiap pihak yang membuat perjanjian harus dianggap cakap cakap dalam artian sudah dewasa atau cakap untuk bertindak merupakan orang-orang yang sehat akal pikirannya dan apabila salah satu pihak belum dewasa atau belum cukup umur, maka orang tersebut dapat diwakilkan oleh walinya.

c. Suatu hal tertentu

Dalam pembuatan suatu perjanjian para pihak harus menentukan secara rinci mengenai objek perjanjian yang akan di sepakati secara jelas dan tegas

⁸³ Ricky Rustam, *Op.Cit*, hlm 59-61

d. Suatu sebab yang halal

Pembuatan suatu perjanjian tidak boleh melanggar aturan yang berlaku untuk menghindari adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



BAB III

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN

Akun media sosial Instagram memang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya. Akun media sosial Instagram juga memiliki manfaat bagi para penggunanya untuk berhubungan dengan orang lain melalui jaringan internet. Pengguna akun juga bisa mengembangkan usahanya dan memperoleh pendapatan dari akun tersebut, bisa dikatakan jika akun media sosial ini memiliki banyak manfaat bagi penggunanya.

Jika dilihat dari praktik yang sudah ada, banyak akun media sosial Instagram yang diperjual belikan oleh sesama pengguna. Apabila akun ini dijadikan objek jaminan, maka akan menimbulkan problematika hukum, karena untuk menjadi suatu objek jaminan harus memenuhi beberapa aspek dan jika tetap dipaksakan menjadi objek jaminan, maka akan menimbulkan problematika, antara lain:

A. Akun Media Sosial Instagram Memiliki Karakteristik sebagai Benda Akan Tetapi Bukan Merupakan Benda

Konsep benda dalam hukum benda dapat ditemukan dalam berbagai literatur dan banyak berbagai doktrin para ahli hukum perdata mengenai pengertian benda. Akun media sosial Instagram ini akan dikaitkan ke dalam unsur benda yang ada dalam hukum benda di Indonesia. Hukum benda Indonesia telah diatur secara menyeluruh dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa

ketentuannya yang telah dihapus dan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang baru.⁸⁴ Dalam hukum perdata, perihal benda diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 499 KUHPerd memberikan pengertian mengenai benda yang menentukan bahwa “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Pasal 499 KUHPerd jelas menerangkan bahwa yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik, baik berupa barang ataupun hak.⁸⁵

Buku kedua KUHPerd mempergunakan kata “benda” dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba (benda berwujud).⁸⁶ Karena Buku Kedua KUHPerd kebanyakan membicarakan hak-hak atas benda-benda, sedangkan pada kenyataannya hak-hak tersebut hanya bisa dipikirkan saja.⁸⁷

Kata benda yang digunakan Pasal 499 KUHPerd memiliki makna yang lebih luas dibandingkan kata barang (*goed*). Kata benda (*zaak*) memiliki arti kata berupa barang itu sendiri dan juga mencakup hak-hak lainnya. Benda tidak berwujud merupakan bentuk dari hak tersebut, sedangkan barang merupakan bentuk dari benda berwujud yang artinya dapat dirasakan oleh indra manusia. Jadi benda merupakan objek milik,

⁸⁴ Riky Rustam, *Loc. Cit.*

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ H.F.A Vollmar, *Loc. Cit.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

hak juga dapat menjadi objek milik, karena pada konsep hukum yang dimaksud benda adalah yang dapat dilekatkan oleh kepemilikan.⁸⁸

Menurut Rachmadi Usman kata “dapat” dalam Pasal 499 KUHPerd mempunyai arti penting karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu “sesuatu” itu belum memiliki status sebagai benda objek hukum, namun pada saat-saat lain merupakan objek hukum.⁸⁹ Rachmadi Usman juga menjelaskan untuk menjadi objek hukum harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu dalam penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomis dan karenanya dapat dijadikan objek perbuatan hukum. Bahkan untuk kebendaan yang memiliki nilai ekonomis dapat dijadikan sebagai objek jaminan suatu perikatan⁹⁰

Definisi benda yang diberikan oleh Pasal 499 KUHPerd di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan terminologi antara benda dan barang. Benda memiliki pengertian yang lebih luas dari pada pengertian barang yaitu selain mencakup barang itu sendiri. Benda juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis benda, menurut arti pentingnya dalam hubungan dan perbuatan hukum terhadap benda. Maka dapat diklasifikasikan jika benda itu memiliki ciri-ciri.⁹¹

1. Dalam penguasaan manusia
2. Dapat diraba atau tidak dapat diraba
3. Memiliki nilai ekonomis

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

⁸⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 51

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Instagram itu sendiri. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Salah satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera kodak instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak.⁹² Pengguna Instagram dapat melakukan pendaftaran menggunakan *e-mail* atau nomor telepon yang mereka miliki, karena di dalam nomor telepon tersebut terdapat data-data dari pemilik nomor.

Setelah melakukan pendaftaran, pengguna baru tersebut dapat memiliki akun di dalam Instagram itu sendiri untuk digunakan sesuai keinginan pengguna. Instagram memberikan hak kepada pengguna untuk memposting suatu konten tanpa menghilangkan hak milik dari konten tersebut dan juga memberikan kebebasan pengguna untuk menerima segala bentuk aspek dari layanan Instagram itu sendiri.⁹³

Pasal 499 KUHPerd memberikan definisi mengenai benda yaitu segala bentuk barang dan hak yang bisa dilekatkan hak milik. Aplikasi

⁹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses 2 Juli 2019 Pukul 9.51

⁹³ Di dalam *term of use Instagram* terdapat klausa “*Anda tidak dilarang menerima segala aspek dari layanan kami berdasarkan hukum yang berlaku atau memanfaatkan layanan yang berkaitan dengan pembayaran...*”

Instagram merupakan bagian dari *virtual property* yang dibuat oleh seorang progamer. *Virtual* dapat di definisikan secara sederhana sebagai:⁹⁴

1. *Existing or resulting in essence or effect though not in actual fact, form, or name*, maksudnya adalah ada atau menghasilkan esensi atau efek meskipun tidak dalam kenyataan, bentuk, atau nama.
2. *Existing in the mind, especially as a product of the imagination Used in literary criticism of a text*, maksudnya adalah ada di dalam pikiran, terutama sebagai produk dari imajinasi. Digunakan dalam kritik sastra dari teks.
3. *Computer science created, stimulated, or carried on by means of a computer or computer network*. Maksudnya adalah ciptaan komputer, disimulasikan atau dijalankan dengan komputer atau jaringan komputer.

Property secara sederhana dapat didefinisikan sebagai:⁹⁵

1. *Something owned, a possession*, maksudnya adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau suatu harta.
2. *A piece of real estate*, maksudnya adalah bagian dari *real estate*.
3. *Something tangible or intangible to which its owner has legal title*, maksudnya adalah sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang pemiliknya memiliki dasar hukum.
4. *Possession considered as a group*, maksudnya adalah bagian dari kelompok harta.

⁹⁴ Dio Ariesky, *Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia*, 2016, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 78

⁹⁵ *Ibid.*

Joshua A. T. Fairfield menjelaskan bahwa *Virtual Property* adalah sebuah *code* yang dibuat menggunakan sistem computer dan internet yang berada di dunia nyata⁹⁶. Beliau juga menyatakan bahwa *Virtual Property* memiliki tiga karakteristik seperti halnya benda di dunia nyata. Tiga karakteristik itu adalah *Rivalrous*, *Persistent*, dan *Interconnected Code*.⁹⁷

Rivalrous memiliki pengertian bahwa pemilik *Virtual Property* memiliki hak eksklusif yang tidak bisa digunakan oleh orang lain, hanya pemilik *password* dan *e-mail* yang bisa menggunakan suatu akun. Orang lain tidak dapat mengakses akun tersebut tanpa mengetahui *password* dan *e-mail* dari akun *Virtual Property* tersebut.⁹⁸ Akun media sosial Instagram bisa di akses oleh beberapa pihak yang mengawasi konten-konten yang dibuat oleh pemilik akun, dalam hal ini apabila konten tersebut melanggar ketentuan instagram, maka pihak yang mengawasi tersebut bisa menghapus konten tersebut. Kemudian, dapat dilihat jika pemilik akun tidak mempunyai hak eksklusif, karena pihak Instagram yang bertugas mengawasi konten-konten para pengguna dapat menghapus beberapa konten yang melanggar peraturan penggunaan Instagram. Oleh karena itu, unsur dari *rivalrous* ini tidak terpenuhi.

Persistent jika diterjemahkan memiliki pengertian kekal atau tetap, dalam artian *Virtual Property* akan tetap ada meskipun pemiliknya mematikan komputer dan sambungan internet. Segala data dan informasi

⁹⁶ Joshua A. T. Fairfiled. *Virtual Property*(Boston University Law: Review) Vol 85-1047), boston University, Boston 2005, hlm 1052

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*, hlm 1053

dari pemilik akun akan tetap ada dan tidak akan berkurang. Bahkan, jika akun *Virtual Property* tersebut diakses dari perangkat lain.⁹⁹ Kemudian, jika dilihat kembali dari pengertian *persistent* akun media sosial Instagram Juga memiliki kesamaan, yaitu jika pemilik akun mematikan gawai atau *smartphone* data dan identitas dari pemilik akun akan tetap ada, serta jika pemilik akun membuka akun miliknya dari gawai atau *smartphone* lain, data dari akun nya tidak akan berubah.

Interconnected code, akun *Virtual property* dapat terhubung dengan akun yang lain dan dapat menimbulkan pengaruh terhadap akun, aplikasi, dan website lain, tergantung dari aktifitas pengguna akun *Virtual Property* di dunia maya. Jika dikaitkan dengan akun media sosial Instagram dapat dilihat jika dalam pembuatan akun tersebut diperlukan *e-mail* sebagai syarat untuk membuat akun Instagram, maka *e-mail* pemilik akan terhubung dengan data pusat dari Instagram itu sendiri sehingga pemilik *e-mail* bisa membuat akun di aplikasi Instagram.

Menurut Soebekti suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Menurut L.J Van Apeldoorn hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan

⁹⁹ *Ibid*,

langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang dan memiliki sifat-sifat yang melekat.¹⁰⁰

Hak Kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang bermaksud mengganggu hak itu, dengan adanya hak kebendaan pelaksanaan hak tersebut. Berbeda dengan hak perseorangan, hanya dapat dipertahankan untuk sementara dan terhadap orang-orang tertentu. Hak kebendaan bersifat mutlak (*absolute/ius in re*) sedangkan hak perseorangan bersifat relative (*nisbi/ius ad rem*).¹⁰¹ Hak kebendaan memiliki ciri-ciri atau sifat suatu hak kebendaan itu adalah sebagai berikut.¹⁰²

1. Merupakan hak mutlak, hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, artinya dapat dipertahankan oleh siapa pun juga.
2. Mempunyai *zaak gevolg* atau *Detroit de suite*, hak kebendaan mempunyai *zaak gevolg* (hak yang mengikuti) artinya hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga dan di tangan siapa pun juga.
3. Mempunyai sistem, sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi. Artinya penjaminan benda lebih dulu terjadi tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian.
4. Memberikan kuasa langsung terhadap benda.
5. Dapat dipertahankan setiap orang.

¹⁰⁰ P.NH Simanjuntak, *Loc. Cit.*

¹⁰¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 60.

¹⁰² H Zaeni Asyhadie Dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*, hlm. 92.

6. Memiliki sifat “melekat” mengikuti benda bila dipindah tangankan.
7. Hak yang lebih atau selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda.

Jika dilihat dari ciri-ciri hak kebendaan, maka hal tersebut juga ada dalam akun media sosial Instagram, pemilik *password* atau kata sandi dan *e-mail* dari akun Instagram dianggap sebagai pemilik dari akun media sosial Instagram tersebut dan memberikaan kekuasaan penuh terhadap pemiliknya untuk melakukan sesuatu atas akunnya sendiri. Akun tersebut juga mengikuti pemiliknya di mana pun si pemilik melakukan *login* ke aplikasi Instagram tersebut meskipun menggunakan perangkat yang berbeda.

Pemilik akun yang memiliki jumlah *followers* yang banyak sering melakukan perjanjian dengan pihak lain yang mau melakukan iklan di Instagramnya, yang mana pemilik akun mendapatkan uang dari perjanjian dengan pihak yang melakukan perjanjian untuk mengiklankan produknya di dalam Instagram orang tersebut, biasanya bentuk perjanjian di sini adalah bentuk perjanjian untuk melakukan sesuatu yang artinya pemilik akun berkewajiban untuk mengiklankan produk yang sudah diperjanjikan di dalam akun Instagramnya.

Setelah ditinjau dari sudut pandang hukum benda, akun media sosial Instagram bukan merupakan suatu benda, meskipun *Virtual Property* merupakan suatu benda yang dapat memiliki nilai ekonomis dan berada dalam penguasaan, akan tetapi untuk akun Instagram bukan merupakan

suatu *virtual Property* karena jika dilakukan penyerahan, tidak akan terjadi peralihan hak antara pemilik akun sebelumnya maupun dengan pemilik lama. Hal ini berbeda dengan *Virtual Property* yang mana kepemilikan bendanya bisa dialihkan. Hak yang diberikan oleh Instagram hanyalah hak untuk menggunakan aplikasi Instagram dan bukan hak untuk memiliki akun tersebut, jadi pemilik akun hanya menguasai akun saja dan tidak memiliki hak milik.

Akun media sosial Instagram memang memiliki beberapa unsur-unsur dari *Virtual Property*, akan tetapi terdapat pembatasan hak dalam menggunakan akun tersebut. *Virtual Property* memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperjualbelikan benda di dunia maya untuk ditukar dengan uang melalui pembayaran menggunakan mata uang sungguhan, sehingga *Virtual Property* memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, contoh dari *Virtual Property* adalah *skin* yang ada di *game online*, *skin* disini adalah berupa kostum dari karakter yang digunakan di dalam *game*, yang cara memperolehnya bisa menggunakan membeli dari pihak penyedia *game* atau menyelesaikan misi. Dapat dilihat jika ada nilai ekonomis yang bisa dihitung dari benda *Virtual* yang ada di dalam *game* tersebut karena untuk memperolehnya perlu menggunakan uang. Berbeda halnya pada akun media sosial Instagram terhalang oleh ketentuan penggunaan yang sudah disepakati antara pemilik akun dan pihak Instagram untuk tidak melakukan praktik jual beli akun media sosial Instagram.

Akun media sosial Instagram sulit untuk ditentukan nilai ekonomisnya, karena tidak ada orang yang tahu bagaimana caranya untuk menilai akun tersebut bernilai ekonomis atau tidak. Kemudian, unsur dari benda itu sendiri harus memiliki nilai ekonomis yang artinya dapat dinilai dengan uang.

B. Akun Media Sosial Instagram Tidak Bisa Digunakan sebagai Objek Jaminan Gadai dan Jaminan Fidusia

Jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitor kepada kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Dengan kata lain, jaminan di sini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitor seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman.¹⁰³

Pasal 1131 KUHPerd menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.¹⁰⁴

Penggolongan jaminan terdiri dari berbagai jenis atau macam jaminan yang berasal dari berbagai literatur yang ada, dalam hal ini setiap literatur memiliki pandangan yang berbeda mengenai penggolongan jaminan.

Pada jaminan khusus terdapat pembagian, yaitu jaminan khusus kebendaan dan jaminan khusus perorangan. Dalam jaminan khusus

¹⁰³ *Ibid*, hlm 3.

¹⁰⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Loc. Cit.*

kebendaan terdapat beberapa macam jaminan misalnya gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan jaminan resi gudang. Jaminan khusus perorangan juga memiliki beberapa macam diantaranya jaminan perorangan (*borgtoch*) dan *Corporate Guarante*.¹⁰⁵

Gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh dari debitor kepada kreditor, yang diakibatkan dari suatu perjanjian serta hak menguasai objek gadai tersebut berada di pihak kreditor. Objek gadai dari gadai itu sendiri merupakan benda bergerak. Kemudian, objek gadai yang diperjanjikan tadi digunakan untuk melunasi utang dari debitor tersebut, serta penerima gadai memiliki kedudukan yang tinggi sebagai kreditor dan juga memiliki hak istimewa.

Objek gadai sendiri adalah benda bergerak tidak berwujud (*lichamelijke zaken*) dan piutang-piutang kepada pembawa (Pasal 1152 KUHPerd), piutang-piutang atas nama yang pemberian gadainya hanya sah apabila telah diberitahukan mengenai pemberian gadai tersebut kepada orang (Pasal 1153 KUHPerd). Pengertian dan ketentuan di atas menegaskan bahwa kewajiban debitor untuk menyerahkan benda gadai kepada kreditor. Dengan kata lain, benda gadai harus berada di bawah penguasaan kreditor selama utang belum dilunasi oleh debitor, karena sesuai asas *inbezitstelling* dari gadai itu sendiri yang mewajibkan penguasaan benda gadai harus berada di penerima gadai.

¹⁰⁵ *Ibid*

Dilanggarnya kewajiban penyerahan benda gadai tersebut akan mengakibatkan tidak sahnya perjanjian gadai.¹⁰⁶ Dari perumusan Pasal 1150 KUHPerd di atas diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 pihak, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai disebut Pemberi Gadai, sedangkan pihak lain yang menerima jaminan disebut sebagai penerima gadai.¹⁰⁷

Pasal 1150 KUHPerd menyebutkan bahwa “*gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seoranglain atas namanya...*”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum dalam gadai adalah pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai.¹⁰⁸

Gadai dan jaminan fidusia memiliki beberapa kesamaan salah satunya adalah keduanya menerima objek jaminan berupa benda bergerak, serta timbul dari adanya perjanjian antara debitor dan kreditor. Gadai dan jaminan fidusia juga memberikan hak untuk diutamakan kepada penerima objek jaminannya. Akan tetapi, terdapat pembeda diantara dua jenis jaminan tersebut yaitu penguasaan atas benda. Objek gadai atau dalam hal ini benda yang digadaikan berada di penerima gadai, sehingga pemberi gadai tidak bisa menggunakan objek gadai atau benda yang digadaikan tersebut. Jadi hak kepemilikan tetap berada pada pemberi gadai.

¹⁰⁶ Titik Triwulan Tutik, *Loc. Cit*

¹⁰⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit*, hlm. 144.

¹⁰⁸ Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm. 98.

Sedangkan dalam jaminan fidusia adalah memberikan hak jaminan kebendaan kepada benda yang digunakan sebagai objek jaminan dan memberikan hak untuk diutamakan kepada kreditor yang memegang jaminan fidusia tersebut.

Beberapa syarat objek jaminan yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan gadai apabila merujuk pada Pasal 1150 KUHPerd adalah benda bergerak dan piutang-piutang kepada pembawa (Pasal 1152 KUHPerd), sedangkan untuk jaminan fidusia sendiri adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia *“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”*

Jika dilihat dari karakteristik objek jaminan fidusia dapat dilihat apabila suatu benda yang akan dijadikan suatu objek jaminan maka benda tersebut harus memenuhi kriteria yaitu, memiliki nilai ekonomis yang artinya dapat dinilai dengan uang, dapat dipindahkan.

Hal penting dalam jaminan fidusia adalah perlu adanya pendaftaran terlebih dahulu kepada lembaga fidusia sebagai bentuk asas publisitas yang berguna untuk melindungi kreditor. Kemudian, perlu adanya akta otentik untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Masalah akan timbul ketika akun media sosial Instagram di daftarkan kepada notaris, karena di sini perlu adanya akta otentik, maka pemberi fidusia harus membuat akta kepada notaris.

Akun media sosial Instagram seperti yang sudah di uraikan seperti di atas bukan merupakan suatu benda menurut hukum benda, sehingga notaris akan menolak untuk membuat akta otentik. Penggunaan akta tadi digunakan untuk membuktikan adanya hak menjamin antara pemberi jaminan fidusia dalam hal ini pemilik akun dengan penerima jaminan fidusia. Hal ini digunakan agar kreditor atau penerima jaminan fidusia mendapat perlindungan hukum.

Akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan gadai. Dari uraian di atas sudah disebutkan mengenai benda apa saja yang dijadikan sebagai objek jaminan gadai. Objek jaminan gadai adalah benda bergerak tidak berwujud (*lichamelijke zaken*) dan piutang-piutang kepada pembawa yang sesuai ketentuan Pasal 1152 KUHPerd, piutang-piutang atas nama yang pemberian gadainya hanya sah apabila telah diberitahukan mengenai pemberian gadai tersebut kepada orang yang berada pada Pasal 1153 KUHPerd.

Jika dilihat dari karakteristik objek jaminan gadai dan jaminan fidusia, maka akun media sosial instagram tidak bisa masuk ke dalam objek jaminan gadai dan jaminan fidusia, karena bukan merupakan suatu benda yang tercantum dalam hukum benda. Kemudian, dengan beralihnya akun ke penerima gadai, maka akan menimbulkan masalah lagi berupa wanprestasi ketika akun tersebut ternyata digunakan pemberi gadai untuk memposting iklan atau produk orang lain, yang mana sudah ada perjanjian terlebih dahulu antara pemilik akun dengan pihak yang akan menggunakan jasa si pemilik akun untuk memposting iklan dan produk mereka, sedangkan akun sedang dalam penguasaan penerima gadai, sehingga, pemilik akun tidak bisa memposting produk di akun miliknya.

Kemudian ada beberapa syarat penggunaan dari akun media sosial Instagram yang wajib dipatuhi oleh pengguna atau pemilik akun. Klausula tersebut tercantum dalam syarat penggunaan (*terms of use*), terdapat klausula yang berbunyi " *Anda tidak boleh mencoba untuk membeli, menjual, atau mentransfer aspek mana pun dari akun Anda (termasuk nama pengguna Anda) atau meminta, mengumpulkan, atau menggunakan informasi masuk atau rencana milik pengguna lain.*"¹⁰⁹ Jika dilihat dalam klausula tersebut, sebelum pemilik akun media sosial Instagram akan menjaminkan akunnya kepada pihak lain, mereka harus terlebih dahulu berpatokan kepada syarat penggunaan atau *terms of use*, karena hal tersebut merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan sebelum

¹⁰⁹<https://www.instagram.com/about/legal/terms/before-january-19-2013/> diakses tanggal 19 Juli 2019 pukul 10.53

menggunakan akun media sosial Instagram. Jika dilihat dari asas perjanjian yaitu *pacta sunt servanda* atau asas mengikatnya kontrak yang artinya setiap perjanjian yang disepakati menjadi undang-undang yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian.

Asas iktikad baik juga harus diterapkan dalam menggunakan akun media sosial Instagram. Pengguna wajib mematuhi segala ketentuan yang diberikan oleh pihak Instagram dalam menggunakan akun tersebut. Kemudian, tentang akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan gadai dan fidusia seharusnya mematuhi *terms of use* atau ketentuan penggunaan tersebut, karena Pasal 1320 KUHPerd mengenai syarat sah perjanjian yang terdiri dari beberapa syarat, yaitu:¹¹⁰

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat sah perjanjian dibagi menjadi dua yaitu syarat subjektif dan syarat objektif apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan namun jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹¹¹

Dilihat dari adanya *terms of use* atau ketentuan penggunaan dari akun media sosial Instagram mengenai tidak diperbolehkannya pemilik

¹¹⁰ Ricky Rustam, *Op.Cit*, hlm 59-61

¹¹¹ *Ibid*

akun untuk menjual, membeli, dan atau mentransfer aspek manapun dari akun tersebut serta hal tersebut masuk ke syarat sah perjanjian mengenai suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi dalam perjanjian tersebut maka berakibat batal demi hukum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akun Instagram ini tidak sah untuk digunakan sebagai objek jaminan gadai dan jaminan fidusia, karena pengguna telah melanggar ketentuan *terms of use* yang telah di sepakati ketika membuat akun tersebut. *Terms of use* juga merupakan perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang bersepakat, seperti asas *pacta sunt servanda* yang berarti perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang bersepakat dalam perjanjian tersebut.

C. Tidak Bisa Dieksekusi

Eksekusi atas objek jaminan perlu dilakukan apabila debitur tidak mampu membayar utangnya terhadap kreditor. Eksekusi dilakukan bila debitur wanprestasi, karena sesuai pengertian dari jaminan itu sendiri yang menjelaskan bahwa objek jaminan digunakan untuk melunasi utang si debitur dengan cara mengalihkan, bisa dengan cara dijual atau lelang. Kreditor juga diberi hak didahulukan sehingga kreditor bisa langsung menjual objek jaminan debitur guna membayar piutang si debitur.¹¹²

Eksekusi pada gadai dilakukan dengan beberapa cara yaitu menjual gadai di muka umum (Pasal 1155 ayat (1) KUHperd), dijual di pasar bursa (Pasal 1155 ayat (2) KUHperd), penjualan menurut cara yang ditentukan

¹¹²Riky Rustam, *Op. Cit*, hlm 112-116

hakim (Pasal 1156 KUHperd).¹¹³ Khusus untuk benda yang dijual di pasar modal adalah benda-benda perdagangan atau surat-surat berharga di pasar modal.¹¹⁴ Menjual objek gadai dimuka umum digunakan untuk melunasi pelunasan atas piutang kreditor yang meliputi jumlah utang pokok, bunga, dan biaya yang timbul dari penjualan.¹¹⁵

Eksekusi yang dilakukan oleh jaminan fidusia berupa mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia untuk dilakukan eksekusi atas benda tersebut. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Apabila pemberi fidusia tidak mau memberikan objek jaminan fidusianya yaitu berupa benda yang ada dalam sertifikat, maka penerima fidusia bisa meminta bantuan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi.¹¹⁶

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sendiri dilakukan dengan cara lelang di pelelangan umum guna untuk mengambil pelunasan atas piutang kreditor. Kemudian bisa melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.¹¹⁷ Jika dilihat dari cara eksekusi gadai dan jaminan fidusia dapat disimpulkan jika keduanya melakukan eksekusi dengan cara menjual objek jaminan. Apabila eksekusi dengan cara tersebut dilakukan, maka akan menimbulkan masalah baru yaitu melanggar *terms of use* yang telah di

¹¹³ *Ibid*

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*

sepakati oleh pihak pemilik akun dengan pemilik aplikasi Instagram yang mana pemilik akun dilarang menjual atau memperdagangkan akun, karena perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak antara pemilik akun dan pemilik aplikasi Instagram.

D. Tidak Ada Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Menggunakan Akun Media Sosial Instagram Sebagai Objek Jaminan

Para pihak yang menggunakan akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Penggunaan akun media sosial Instagram yang digunakan sebagai objek jaminan gadai dan jaminan fidusia yang seharusnya memberikan hak untuk didahulukan karena merupakan jaminan khusus akan tetapi tidak memenuhi kriteria jaminan. Akun media sosial Instagram tidak memiliki dokumen kepemilikan dan tidak bisa diikat secara yuridis.

Apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Jika difokuskan mengenai perlindungan para pihak yang tetap memaksakan akun Instagram sebagai objek jaminan, maka akan timbul masalah atau problematika yaitu pertama, pihak pemilik akun dapat digugat oleh pihak Instagram karena sudah dianggap wanprestasi, karena tidak mematuhi *terms of use* yang sudah disepakati ketika mendaftar. Pemilik akun juga tidak beriktikad baik dalam menggunakan akun tersebut.

Kedua, bagi kreditor yang menerima akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan akan menimbulkan dampak bagi eksekusi dan

dalam perjanjian yang telah dibuat, yang mana ketika eksekusi akun ini sulit diperjualbelikan karena nilai ekonomisnya sulit untuk ditentukan seperti yang sudah diuraikan di atas. Kemudian dari segi perjanjian, penggunaan akun media sosial Instagram dapat batal demi hukum karena melanggar syarat objektif dari syarat sah perjanjian. Apabila batal demi hukum kreditor dapat kehilangan haknya untuk dianggap sebagai kreditor yang diutamakan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah penggunaan akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan, akan menimbulkan dampak atau problematika hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang menggunakan akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan. Problematika tersebut adalah akun media sosial bukan merupakan suatu benda sehingga tidak bisa digunakan sebagai objek jaminan. Akun media sosial Instagram tidak dapat dieksekusi apabila digunakan sebagai objek jaminan. Pihak-pihak yang menggunakan akun media sosial Instagram juga tidak mendapatkan perlindungan hukum apabila menggunakan akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan. Penggunaan akun media sosial Instagram juga melanggar ketentuan dalam *terms of use* atau ketentuan penggunaan dalam Instagram. Sehingga penggunaan akun media sosial Instagram tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan, karena banyak problematika atau masalah yang bisa timbul jika tetap dipaksakan menjadi objek jaminan dan juga masih banyak kekurangan dari akun media sosial Instagram jika digunakan sebagai objek jaminan.

B. Saran

Saran yang diberikan untuk uraian di atas mengenai penggunaan akun media sosial Instagram adalah perlu adanya peraturan mengenai penggunaan objek jaminan baru khususnya untuk benda *virtual* yang ada di Internet, yang mana cara memperoleh benda tersebut menggunakan mata uang asli di dunia nyata. Kemudian, menetapkan klasifikasi benda *virtual* atau *virtual property* apa saja yang dapat digunakan sebagai objek jaminan, karena tidak menutup kemungkinan benda-benda yang ada di dunia maya khususnya yang cara memperolehnya menggunakan uang dapat digunakan sebagai objek jaminan di masa yang akan datang.

Perlu adanya sanksi tegas dari pihak Instagram yang mengetahui adanya kegiatan jual beli akun. Hal tersebut untuk mencegah kerugian dari sisi pihak Instagram yang timbul dari jual beli akun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh kasus*, cetakan ke-11. PT Fajar Interpratama Mandiri. Pangkalpinang. 2017.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-V. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cetakan ke-2. UII Press. Yogyakarta. 2012.
- Dadan Mustaqiem. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*. Safira Insani Press. Yogyakarta. 2009.
- Dominikus Rato. *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, cetakan ke-I. Laksbang Yustitia. Surabaya. 2016.
- Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Raja Grafindo Persada. Bandung. 2003.
- Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*. Ind-Hil Co. Jakarta. 2005.
- H.F.A Vollmar. *Hukum Benda (menurut KUH Perdata)*. TARSITO. Bandung. 1990.
- H Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Rajawali Pers. Depok. 2018.
- I Made Pasek Daintha. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Pernada Media Group. Jakarta. 2017.

- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Tanggungan*, Buku 1. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997.
- _____. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. cetakan-II. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Raja Grafindo. Jakarta. 2003.
- Munir Fuady. *Jaminan Fidusia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- P.NH Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan. Jakarta. 2009.
- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- _____. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Riduan Syahrani. *Seluk-beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung. 1989.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press. Yogyakarta. 2014.
- Riky Rustam. *Hukum Jaminan*. UII Press. Yogyakarta. 2017.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Pratama. Jakarta. 2008.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. Sinar Grafika. Bandung. 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.

Sri Soedewi Masjchoe Sofwan. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty. Yogyakarta. 2009.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. 1997.

Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Alumni. Bandung. 2006.

Thomas Suyatno. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi ke 4. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1995.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada Group. Jakarta. 2008.

Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, cetakan ke-3. PT Pembimbing Masa. Jakarta. 1959.

_____, *Hukum Perdata Hak Atas Benda*. Pembimbing Massa. Jakarta. 1994.

Zaeni Asyhadie. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat) Jilid Kedua*. Rajawali Pers. Depok. 2018.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

JURNAL, PUBLIKASI ILMIAH DAN KARYA ILMIAH

Dio Ariesky, *Virtual Property Dalam Hukum Benda Indonesia*, 2016, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Joshua A. T. Fairfiled. *Virtual Property*(*Boston University Law: Review*) Vol 85-1047), boston University, Boston 2005.

DATA ELEKTRONIK

Muhammad Fikri, *Begini Cara Hitung Pendapatan Selebgram Berdasarkan Follower*, <https://kumparan.com/@kumparantech/begini-cara-hitung-pendapatan-selebgram-berdasarkan-follower-27431110790557040> diakses tanggal 6 Maret 2019 jam 10.15.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>, diakses 2 Juli 2019 Pukul 9.51

<https://www.instagram.com/about/legal/terms/before-january-19-2013/> diakses tanggal 19 Juli 2019 pukul 10.53.